



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257
Telp. 021. 5275249, 5260955, Faks. 5279365, 5213571. Home page: <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
NO. : KEP. 69 /PPK&K3/XII/2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN CALON AHLI
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) UMUM

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, perlu ditunjuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja (Ahli K3) di tempat kerja;

b. bahwa untuk dapat menunjuk Ahli K3 sebagaimana dimaksud pada point pertama, perlu pembinaan calon Ahli K3 Umum;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Pedoman tentang Pembinaan Calon Ahli K3 Umum dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor Per-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;

8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Kep. 239/Men/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Calon Ahli K3 Umum;

9. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. SE. 02/Men/DJPPK/I/2011 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perusahaan Jasa K3 (PJK3);

10. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. SE. 03/Men/DJPPK/I/2011 tentang Pelaksanaan Penunjukan Ahli K3 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep. 11/DJPPK/II/2011 tentang Kelompok Kerja Pembinaan Calon Ahli K3;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep. 48/DJPPK/II/2011 tentang Bidang Jasa Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;

Menetapkan :

KESATU : Pedoman tentang Pembinaan Calon Ahli K3 Umum;

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada amar kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Pembinaan Calon Ahli K3 Umum dilaksanakan dalam rangka Penunjukan Ahli K3 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor Per-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 2 Desember 2015

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3



[Handwritten Signature]
Drs. A. Mudji Handaya, M.Si
NIP. 19591213 198203 1 010

**PEDOMAN PEMBINAAN CALON AHLI
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA(K3) UMUM**

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat dunia industri berlomba-lomba melakukan efisiensi dan meningkatkan produktivitas dengan menggunakan alat-alat produksi yang semakin kompleks. Makin kompleksnya peralatan yang digunakan, makin besar pula potensi bahaya yang mungkin terjadi dan makin besar pula kecelakaan kerja yang ditimbulkan apabila tidak dilakukan penanganan dan pengendalian sebaik mungkin.

Hal ini menunjukkan bahwa masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja tidak lepas dari kegiatan dalam industri secara keseluruhan, maka pola-pola yang harus dikembangkan di dalam penanganan K3 dan pengendalian potensi bahaya harus senantiasa dikembangkan dan di kelola dengan baik.

Salah satu pengelolaan K3 di tempat kerja adalah dengan menunjuk personil yang melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan K3, yang duduk sebagai sekretaris P2K3 dan mengembangkan pelaksanaan K3 di perusahaan.

Untuk itu perlu adanya petunjuk teknis pembinaan calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum sehingga mendapatkan personil yang mampu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka mengendalikan risiko di tempat kerja.

2. TUJUAN

Pembinaan calon Ahli K3 Umum, bertujuan :

a. Umum

Mendapatkan tenaga teknis berkeahlian khusus di bidang K3 yang dapat membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 di tempat kerja

b. Khusus

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan K3;
- 2) Meningkatkan kemampuan dan keahlian serta keterampilan dalam melakukan identifikasi potensi bahaya di tempat kerja; dan
- 3) Meningkatkan kemampuan dan keahlian serta keterampilan menerapkan K3 sesuai peraturan perundang-undangan di tempat kerja.

B. PERSYARATAN PESERTA

Untuk dapat mengikuti pembinaan calon Ahli K3 Umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Muda atau Sederajat

2. Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
3. Berkelakuan baik;

C. METODE PEMBINAAN

Pembinaan calon Ahli K3 Umum dilaksanakan melalui :

1. ceramah;
2. diskusi;
3. praktek pemeriksaan K3;
4. penulisan laporan pemeriksaan K3;
5. seminar; dan
6. evaluasi.

D. MATERI PEMBINAAN

Pembinaan calon Ahli K3 Umum dilakukan sekurang-kurangnya selama 120 jam pelajaran dengan 45 menit per jam pelajaran, dengan materi sebagai berikut :

No.	Materi Kurikulum / Pelajaran	Jam Pelajaran
I.	MATERI KELOMPOK DASAR	
1	Kebijakan K3	5
2	Undang-undang No. 01 Tahun 1970	5
II.	MATERI KELOMPOK INTI	
1.	Pengawasan Norma Kelembagaan dan Kehlian K3	5
2.	Pengawasan Norma Keselamatan Kerja Listrik	5
3	Pengawasan Norma Penanggulangan Kebakaran	5
4	Pengawasan Norma Keselamatan Kerja Konstruksi dan Bangunan	5
5	Pengawasan Norma Keselamatan Kerja Mekanik	5
6	Pengawasan Norma Keselamatan Kerja Pesawat Uap dan Bejana Tekan	5
7	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	10
8	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja	5
9	Pengawasan Norma Bahan Berbahaya	5
10	Pengawasan Norma SMK3	10
11	Laporan Kecelakaan Kerja	5
III	MATERI PENUNJANG	
1	Dasar-dasar K3	5
2	Analisa Kecelakaan	5
3	Manajemen Risiko	5
V	PRAKTEK PEMERIKSAAN K3	10
VI	EVALUASI	
1	Ujian tertulis	10
2	Seminar	10
Jumlah total jam pelajaran		120

Adapun masing-masing kurikulum sebagaimana tersebut pada tabel diatas secara rinci akan dijelaskan pada bahan ajar.

Kegiatan pembinaan Calon Ahli K3 Umum dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari, 10 (sepuluh) Jam Pelajaran per hari.

E. JUMLAH PESERTA PEMBINAAN

Jumlah peserta pembinaan Calon Ahli K3 Umum setiap kelas maksimal 30 orang.

F. KELULUSAN PESERTA

Kelulusan peserta dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Direktorat Pengawasan Norma K3, meliputi :

1. Kedisiplinan
2. Kehadiran
3. Hasil ujian teori, penulisan laporan pemeriksaan K3 dan seminar minimal masing-masing 65 (enam puluh lima)

G. SERTIFIKAT, SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN (SKP), KARTU KEWENANGAN, PIN DAN LENCANA

1. Sertifikasi Pembinaan

Seluruh peserta yang dinyatakan lulus oleh Tim Evaluasi diberikan sertifikat yang dikeluarkan oleh Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 dengan format dan bentuk yang telah ditetapkan.

2. Surat Keputusan Penunjukan, Kartu Kewenangan, Pin Dan Lencana

Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana butir 1 (satu) diatas dan memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Menteri No. Per. 02/Men/1992 diberikan Surat Keputusan Penunjukan (SKP), Kartu Kewenangan, Pin dan Lencana yang dikeluarkan oleh Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 dengan format dan bentuk yang telah ditetapkan.

H. PEMBINA/NARASUMBER

Pembina atau narasumber pada pembinaan bagi calon Ahli K3 Umum adalah :

- a. Pejabat dari Direktorat Pengawasan Norma K3
- b. Pengawas ketenagakerjaan;
- c. Praktisi/ahli K3 yang disetujui oleh Direktorat PNK3

I. PENYELENGGARA

Penyelenggaraan pembinaan calon Ahli K3 Umum dapat dilaksanakan oleh :

1. Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas yang membidangi ketenagakerjaan melalui APBN/APBD;
2. Dinas yang lingkup tugasnya dibidang ketenagakerjaan provinsi dengan pelaksanaan in house training;
3. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Keahlian dan SMK3 yang telah mendapatkan penunjukan sebagaimana Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep. 48/DJPPK/II/2011 tentang Bidang Jasa Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
4. Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dengan MOU yang masih berlaku.
5. Lembaga diklat pada perusahaan yang telah bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dengan MOU yang masih berlaku.

J. LAPORAN PEMBINAAN

1. 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan, surat permohonan penyelenggaraan sudah diterima oleh Direktur Pengawasan Norma K3 dengan tembusan ke Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan provinsi/kab/kota setempat dengan melampirkan :
 - a. jumlah peserta
 - b. jadwal dan narasumber
 - c. tempat penyelenggaraan
2. 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan pembinaan selesai, laporan penyelenggaraan sudah diterima oleh Direktur Pengawasan Norma K3 dengan melampirkan :
 - a. Surat permohonan penerbitan sertifikat, Surat Keputusan Penunjukan (SKP) dan Kartu Kewenangan Ahli K3 Umum;
 - b. Foto copi Surat Keputusan Penunjukan (SKP) PJK3 dari Kementerian Ketenagakerjaan;
 - c. Berita Acara Pelaksanaan Pembinaan ditandatangani oleh pengawas ketenagakerjaan dan atau pejabat struktural bidang pengawasan ketenagakerjaan Dinas setempat, penyelenggara dan narasumber evaluasi /seminar;
 - d. Jadwal pembinaan lengkap nama nara sumber;
 - e. Daftar hadir peserta;
 - f. Daftar hadir narasumber;
 - g. Daftar penilaian narasumber;
 - h. Rekap nilai evaluasi/ujian (Kementerian);
 - i. Rekap Biodata peserta;
 - j. Biodata masing masing peserta;
 - k. Foto copi ijazah pendidikan terakhir
 - l. Surat Keterangan dari perusahaan
 - m. Pas Foto 4x6 sebanyak 2 lembar dan 2x3 sebanyak 2 lembar

Soft copi rekap biodata peserta (format terlampir) sebagaimana pada huruf i, diemail kepada Direktorat Pengawasan Norma K3

K. PENUTUP

Pedoman pembinaan ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan Ahli K3 Umum apabila terdapat hal-hal yang secara teknis belum diatur akan ditetapkan lebih lanjut.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 2 Desember 2015

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
dan K3



Drs. A. Mudji Handaya, M.Si
NIP. 19591213 198203 1 010